



Dr. **Anthon
F. Susanto**

Kritik Nalar Hukum

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Bambang Sugiharto



Dr. Anthon F. Susanto

Kritik Nalar Hukum

Kata Pengantar

Prof. Dr. Bambang Sugiharto

KRITIK NALAR HUKUM

Dr. Anthon F. Susanto

Copyright © 2015
All right reserved

Cetakan Pertama,
Oktober 2015

Diterbitkan oleh:
Logoz Publishing
Soreang Indah V-20
Bandung 40911
Telp/Fax 022-85874472
logozpublishing@gmail.com

Editor
Aep Gunarsa, SH

Penata Letak
Aep Gunarsa, SH

Grafis Sampul
Hendra Kurniawan, S.Si.

Model Sampul
Naja Kayra Rahim

© 2015.

Hak Cipta dilindungi
oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku
ini dalam bentuk apa pun
tanpa izin penulis dan penerbit.

Katalog Dalam Terbitan

KRITIK NALAR HUKUM

Dr. Anthon F. Susanto

Editor: Aep Gunarsa, SH
-Ed.1. -Cet.1.
- Bandung: Logoz Publishing, 2015
1 jil., xxxiv + 576 hlm.; illus.; 12,5 x 18 cm

ISBN 978-602-9272-34-5

Persembahan

“Rahasia Allah”

*Untuk yang jauh di balik hening...
Untuk yang dekat dalam keramaian...
Untuk bisu yang berteriak...
Untuk teriakan yang diam...
Kecemasan menghilang...
Kemunculan senantiasa baru...
Tapi sampai kapan rasa bersalah dapat menang...
Seandainya kesempatan itu ada...
Akan ada gerak untuk mengganti semua yang tersisa...
Seandainya janji bisa bicara...
Dia akan datang untuk memenuhi yang tertunda...
agar damai... semua yang pernah terucap
Jika dulu tahu... akan ada masa ini...
Aku akan duduk menunggu...
Sampai yang hilang itu kembali...
Dan aku akan hadir dengan cara baru...
Sehingga dapat mengeja kata...
“Jiwaku – kembali pulang dengan kehadiran-Mu”*

(Mei – 2015)

Sanarai Isi

Dari Penulis ____v

Ucapan Terima Kasih____xi

Skema dan Alur Buku____xvii

Sekedar Pengantar:

Pergeseran Paradigmatik Abad ke-21

(Dari Prof. Dr. Bambang Sugiharto) ____1

Dekonstruksi Teks

Sebuah Inrterpretasi Pendek ____9

Satu

Kritik Nalar Hukum ____29

Dua

Dekonstruksi Sistem Hukum;

Sebuah Kritik Teori ____77

• Dominasi yang Mulai Pudar ____78

• Teori Sistem Hukum sebuah Keniscayaan____85

- Pikiran dan Realitas _____97
- Tujuan Hukum dan Estetika Keacakan _____122

Tiga

- Nalar Hukum dan Penafsiran _____147
- Penafsiran Sebuah Lubang Nalar _____148
- Hakim dan Penafsiran _____162
- Wacana di Dalam - di Luar _____175
- Menafsirkan Teks _____178
- Mulai dari Mana? _____184
- Makna yang Terpasung _____191
- Model Pembacaan yang Ada _____209
- Alternatif yang Patut Dipertimbangkan _____217
- Penafsiran yang Memihak? _____234

Empat

- Satjipto Rahardjo; *Dari DNA Hukum Progresif* _____247
- Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis _____248
- Sebuah Ruang Imajiner - Spekulatif _____251
- Marjinalisasi Teks dan Cap Ilmuwan Pinggiran _____265
- Membaca DNA Proyek Hukum Progresif _____265
- Antroposentris dan Ruang yang Semakin Sempit _____270
- Sebuah penghargaan & penghormatan _____280

Lima

Membebaskan Nalar Hukum;

Wacana Intertekstualitas dan masa depan

Hukum Progresif _____283

- Mengingat Kita Semua _____284
- Wacana keilmuan Hukum Progresif _____289
- Kebingungan yang Mencerahkan _____293
- Masuk dari Mana? _____295
- Skenario Pertama - Sebuah Imperialisme Nalar _____298
- Skenario Kedua - Nalar Bertumbuh _____303
- Masa Depan Hukum Progresif:
Melompati Titik Buntu Menuju Titik Tumpu _____306

Enam

Membaca Mochtar Kusumaatmadja,

Dari Wacana Pinggir Menuju Kritik Teori

dalam Teks Induknya _____311

- Membaca yang Tak Terbaca _____312
- Wacana Awal yang Mencerahkan _____320
- Pembacaan Alternatif _____334
- Wacana Mochtar di Tengah Pembacanya _____344
- Masa Depan Wacana Mochtar - Mau ke Mana? _____361

Tujuh

Bahasa yang Membunuh Diri;

Dekonstruksi Terhadap Rekonstruksi Teori _____371

- Sebuah Seni untuk Membongkar _____379
- Teori Hukum yang Bersambung _____382
- Sambungan yang Lepas _____385
- Ahh... Itu Sih Cuma "Teori" _____387
- Menuju Simulacra Integratif _____398
- Pilihan Literatur: Buku Penting yang Tercecer _____402
- Sumber Utama yang Tersisih _____412
- Teks Adalah Pergulatan Penulisnya _____417
- Relasi dan Hegemoni _____435
- Kritik Terhadap Kritik _____439
- Akhirnya; Sebuah Wacana yang Terlepas dari Engsel Filosofisnya _____456

Delapan

Penalaran Hukum Non-sistematik:

Nalar dalam Ruang Sosial _____461

- Menjamah Nalar _____461
- Penalaran Hukum Non-sistematik _____467
- Titik Tumpu yang Bergerak _____479
- Penggodokan Internal
Mendialogkan Nalar dengan Nurani _____494

- Penggodokan Eksternal
Interaksi Manusia, Ide dan Gagasan _____498
- Penggodokan Adalah Penalaran
dalam Ruang Sosial _____503
- Penalaran Bertumbuh: Sebuah Permainan
Meragukan dan Mempercayai _____510


Penutup

Kritik Teks Hukum; Kebenaran dari Kebenaran _____521

- Sentralisme Kebenaran _____ 512
- Udang di Balik Kebenaran _____ 557

Senarai Pustaka _____571

Tentang Penulis _____589



Dekonstruksi Teks

Sebuah Interpretasi Pendek

“Kau tidak akan dapat menambah umur dalam kehidupanmu, tapi kau bisa tambahkan kehidupan dalam umurmu.”

“Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli “.
(H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

ADA TIGA HAL yang ingin dijelaskan dalam buku ini, pertama memotret hukum dari sudut pandang non-sistematis dengan mendekonstruksi pendekatan sistem sebagai pendekatan yang dominan dalam hukum (saat ini). *Kedua*, menyajikan metode pembacaan filosofis, yaitu metode hermeneutika filosofis atau "kritik teks" sebagai cara untuk membongkar struktur sistem hukum yang ilusif dan ambigu. *Ketiga*, sebagai upaya eksplorasi kebaruan, yaitu menyandingkan pemikiran alternatif di tengah penjelasan teoretik yang timpang, yang kurang berpihak pada realitas keilmuan dan kemasyarakatan.

Hukum memiliki banyak wajah atau bersifat multi-facet, bahkan (saking banyaknya) dapat dikatakan tidak memiliki (tanpa) bentuk. Hukum bisa diartikan sebagai proses atau produk, dapat juga dimaknai sebagai lambang dengan makna tertentu, dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola, atau lembaga dengan kewenangan tertentu. Namun seperti apapun bentuknya, atau bagaimanapun pendefinisian tentang hukum itu, hukum merupakan wilayah telanjang untuk dieksplorasi melalui berbagai pendekatan, mazhab, teori, aliran dan beragam gerakan.

Hukum senantiasa mengalami lompatan sebagai mana sejarah manusia selalu melompat. Perubahan hukum dirasakan semakin tajam ketika masyarakat mengalami pergeseran dari budaya/tradisi lisan (oral) ke budaya/tradisi teks (menulis dan membaca). Ini merupakan titik balik hukum dari bentuknya yang konvensional ke bentuk sangat canggih, yaitu teks. Disebut canggih karena melalui budaya teks itu makna hukum senantiasa mengalami dekonstruksi, bergerak lebih cepat, lebih fleksibel dan yang paling penting sejak terjadinya lompatan teknologi, maka teks hukum berubah menjadi "simulasi teks", yaitu teks dengan kecepatan tinggi memamah biak (maksudnya), dan tidak lagi berada pada struktur yang kaku. Melalui "simulasi teks" itu maka fungsi kehadiran (logo-sentris)/penulis/penutur menjadi hilang, karena teks semakin jauh dari penulisnya tetapi (sebaliknya) semakin dekat dengan para pembacanya.

Teks dalam pengertian (menurut) buku ini harus dipahami secara terbuka, bukan hanya berupa rangkaian huruf yang membentuk kata, bukan hanya rangkaian kata yang membentuk kalimat, bukan hanya rangkaian kalimat yang membentuk paragraf, dan bukan rangkaian paragraf yang membentuk sebuah tulisan, tetapi harus diberi makna lebih luas dan terbuka mencakup berbagai simbol,

artefak, jejak atau apapun yang dapat dibaca, dimaknai atau diinterpretasi. Hukum (saat ini) berkembang bersama dengan menguatnya budaya teks, bahkan dapat dikatakan tidak ada negara yang tidak memiliki "teks-konstitusi", yaitu berisi tujuan-tujuan ideal negara sehingga tidak ada negara yang tidak berhukum dengan menggunakan teks. Untuk hal itu dapat dikatakan bahwa berhukum dengan teks, adalah sebuah "lompatan paradigmatis".

Seiring dengan perubahan itu, metode pembacaan terhadap teks telah mengalami pergerakan, mulai dari metode yang konvensional yaitu mengeja huruf dari teks itu, sampai kepada metode yang sangat canggih, yaitu menelisik kedalaman dari hal-hal tidak tertulis dari teks, sebagaimana para ahli konstitusi menyebutnya dengan berbagai istilah, salah satunya menjelaskan tentang "*un-written constitution*", atau "*artificial konstitusi*", yaitu bagian dalam yang tidak terlihat di dalam teks, atau sesuatu yang tidak dituju oleh teks itu ke depan, atau sesuatu yang tidak terkatakan oleh teks namun muncul ketika dilakukan proses pembacaan. Ini merupakan sebuah pembacaan yang kritis dan radikal, karena teks (hukum) akan dilihat sebagai ruang kosong yang dapat dieksplorasi (diberi makna) oleh siapapun, teks tidak hanya digiring oleh pembaca, tetapi juga menggiring pembaca, teks tidak

hanya dimaknai tetapi membawa makna dan memberikan makna.

Menempatkan hukum dalam kebudayaan "teks" berarti: *Pertama*, menempatkan "penafsiran" sebagai mekanisme penelanjangan hukum; *Kedua*, memposisikan manusia sebagai aktor yang kreatif dan kritis dalam kegiatan penafsiran; *Ketiga*, membuka ruang dialogis antara manusia, teks dan masyarakat, sehingga *keempat*; membuka ruang kosong (dalam teks) untuk dapat menyuarakan yang diam dan marginal; *Kelima*, menyadari bahwa hukum merupakan jaringan yang dibangun melalui relasi yang acak dan penuh ketidakpastian yang dipenuhi oleh "noise" dan "turbulence".

Buku ini berbicara mengenai hubungan yang kompleks antara teks hukum, pembentuk/penulis teks, penafsir/pembaca/masyarakat, dengan konteks di mana teks itu ditafsirkan. Digambarkan dalam skenario yang lebih luas sebagai relasi antara pasar, negara dan masyarakat. Teks diproduksi dan dibaca secara formal oleh negara, dimaknai ke dalam bentuknya yang paling murni dan mewujudkan ke dalam norma yang bersifat hierarkis, mulai dari sumber dalam norma yang bersifat hierarkis, mulai dari sumber paling tinggi hingga kepada aturan-aturan paling bawah. Pada sisi lain masyarakat melakukan pembacaan yang

lebih bebas, yang mengacu pada nilai nilai yang mereka pedomani sehari-hari, sebagaimana digambarkan Habermas dengan “*lebenswelt*”, yaitu komunikasi keseharian dalam masyarakat. Sementara itu pasar akan menggunakan kekuatan globalisasi dan liberalisasi untuk mendorong modal dan kekuasaan dalam memainkan peran utama mereka melalui korporasi, pada posisi itu negara seringkali lebih bersahabat dengan pasar.

Berbagai pembacaan yang berbeda sebagaimana dijelaskan di atas, telah menimbulkan berbagai benturan, perpecahan yang pada akhirnya menciptakan makna-makna mengambang. Negara pada satu sisi memainkan kekuasaan melalui kekuatannya birokrasinya untuk menekan masyarakat dengan tujuan mempertahankan status quo, memainkan peran-peran semu untuk memanipulasi relasi kuasa. Namun pada sisi lain, negara menciptakan simulasi peran, seolah-olah berada di belakang masyarakat, seolah-olah hadir dengan wajah yang penuh keberpihakan. Masyarakat di tengah situasi itu tidak ketinggalan menggunakan kekuatan kolegiannya (kelompok pemaksa) untuk menciptakan peluang, menciptakan relasi berimbang, sementara itu pasar bekerja dengan caranya sendiri yaitu bebas tanpa batas, siapa kuat dia dapat. Situasi itu telah menimbulkan ketidakimbangan kekuatan, menciptakan

kondisi “ketidakpastian” dalam masyarakat dan mendorong tercipta situasi ketidakharmonisan dalam cara ber hukum, yaitu masyarakat dalam keadaan cair, dan tafsir hukum selalu di luar dari kontrol logika dan akal sehat kita.

Hakikatnya hubungan negara dengan teks hukum yaitu konstitusi beserta turunannya tidak hanya bersifat formal tetapi juga merupakan relasi kontekstual, kultural dan historis, yaitu mengarah kepada usaha manusia untuk membangun peradabannya, namun demikian pada situasi itu tercipta upaya untuk mengokohkan penguasaan terhadap rakyat. Tujuannya adalah membangun otoritas, formal dan historis, yaitu selalu ingin kembali ke makna formal, makna asal yaitu makna kulturalnya. Sedangkan masyarakat senantiasa berupaya melepaskan ketergantungan yaitu berusaha untuk meruntuhkan dinding dominasi (otoritas) negara. Untuk mewujudkan itu dan sebagai bentuk kongkrit dari upaya itu, masyarakat membangun peradaban baru yang dikenal dengan “partisipasi” – “masyarakat civil”. Model partisipasi ini merupakan momen yang tepat ketika kehidupan tengah mengalami degradasi, atau situasi krisis nilai, krisis kepercayaan diri yang parah, yaitu krisis moral – krisis identitas (*carpe diem*). Ketika nilai mulai ditinggalkan,

Kritik Nalar Hukum

Bagi yang membaca sebuah tulisan, teks, simbol, jejak, artefak atau wacana, termasuk di dalamnya buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, ada harapan dalam dirinya bahwa apa yang dibacanya itu dapat memuaskan keinginannya, untuk mengetahui dan menikmati hasil temuannya. Bagi mereka yang menelaah teks, tulisan, atau wacana baru maka dirinya dipastikan akan menemukan sesuatu yang baru, jalan baru atau medan baru, sebuah keindahan yang menghunjam pikiran dan sekaligus menggugah akal. Itu berarti pembacaan tanpa kesia-siaan, tetapi menyajikan temuan dan gagasan baru yang memberikan pengetahuan dari asalnya diliputi ketidaktahuan. Itu yang ingin ditampilkan metode "kritik teks", yaitu menyajikan cara yang dapat menarik kita untuk senantiasa menemukan kebaruan. Kritik teks dapat membedakan mana sebuah proses penelanjangan atau hanya pengelabuan, mana kajian kritis atau hanya berjalan di permukaan.



ISBN: 978-602-9272-34-5



9 786029 272345